

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. zakat merupakan salah satu media pemasukan negara, dimana zakat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu azas dalam penegakan keadilan dalam Islam dan merupakan pendapatan utama bagi negara Islam. Selain dari zakat pemasukan negara lainnya adalah infak, sedekah, jiyaz dan sebagainya. Hal ini terjadi bukan hanya dimasa pemerintahan Rasulullah SAW. namun juga di lakukan oleh para khulafaur rasyidin di masa pemerintahannya hingga para khalifah setelahnya. Pada Masa pemerintahan Rasulullah SAW. dan para Khulafaur Rasyidin serta para khalifah setelahnya, menjadikan baitul mal sebagai lembaga penghimpunan dana zakat. Di masa tersebut dana zakat sangat dikelola dengan sangat baik, dengan tidak menunda-nunda pendistribusian dana zakat. Hal ini juga dapat dilihat dari keberhasilan seorang khalifah yaitu Umar Abdul Azis dalam mengelola dan mengatur dana zakat, sehingga masalah kemiskinan di masa tersebut benar-benar terselesaikan bahkan, disaat masyarakatnya telah sejahtera dana zakat tersebut belum habis.

Menunaikan zakat merupakan salah satu diantara unsur penting dalam penegakan syariat Islam. Dengan menunaikan zakat berarti kita telah menegakkan rukun islam yang ke tiga. Umat Islam yang telah memenuhi syarat dalam penunaian zakat, maka wajib hukumnya mereka mengeluarkan zakat.

Sebagaimana perintah menunaikan zakat terdapat pada surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain merupakan bentuk ibadah juga merupakan cerminan dari kualitas keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim. Zakat adalah memberikan sebagian dari harta kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) yang digolongkan kedalam delapan asnaf sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran dan hadits, yang diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat.. Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan imam Bukhari No.1395 dan Muslim No. 19, Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ،

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat ), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka”*

Zakat juga termasuk pada salah satu ibadah yang berbentuk *maliyah* yang memiliki fungsi pada bidang sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT. yang juga merupakan bentuk solidaritas sosial pada lingkungan masyarakat atas rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaran antara umat muslim dan sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin sehingga tidak adanya jarak pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah baik dari sisi sosial ataupun ekonomi (Andri Soemitra, 2015: 408).

Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan semua harta yang di zakati dan juga memelihara pertumbuhannya (Daud Ali, 1988:26). Selain itu tujuan dari zakat juga adalah bukan menjadikan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Justru dengan adanya zakat maka si kaya wajib memberikan sebagian dari hartanya untuk si miskin dalam hal mensejahterakan kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Zakat memiliki dua fungsi utama yaitu untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia sehingga senantiasa dalam keadaan fitrah dan untuk kepentingan sosial dalam menangani kemiskinan.

Melihat tujuan dari zakat adalah untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, maka Indonesia dapat menjadikan hal ini sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya khususnya pada masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memiliki usaha-usaha besar atau para konglomerat yang memiliki posisi strategis dalam memainkan laju perekonomian di Indonesia. Dengan

penduduk mayoritas Muslim, maka potensi zakat dari negara Indonesia sangatlah besar. Lembaga zakat akan kurang optimal dalam mengelola zakat jika ia hanya berdiri sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut, melihat negara Indonesia adalah negara dengan kekuasaan tertinggi di pegang oleh pemerintah.

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2019 mencapai 233,6 triliun. Penghimpunana zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen (Baznas,<https://www.baznasjabar.org>, diakses pada tanggal 11 November 2020 jam 22:11 WITA). Hal ini dikarenakan Indonesia adalah mayoritas muslim dengan jumlah penduduk muslim kurang lebih 80 persen. Zakat mulai dikenal di msyarakat Indonesia ketika para da'I (*missionaries*) masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan ataupun asimilasi budaya. Dari banyaknya sektor perekonomian yang ada di Indonesia, beberapa diantaranya berperan besar dalam menghasilkan zakat yang cukup besar yakni di sektor pertanian, perdagangan, investasi, maupun simpanan berupa emas, perak dan deposito.

Dana dari zakat, infak dan sedekah kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat bagi mereka yang berhak menerima. Di masa Rasulullah SAW. ketika memimpin di kota Madinah dan kepemimpinan para Khalifah setelahnya, dana zakat tidak hanya fungsikan untuk menghapus kemiskinan, tetapi juga dapat digunakan untuk keperluan

negara. Hal ini dikarenakan zakat merupakan pemasukan utama (primer) bagi negara. Namun di beberapa kepemimpinan khalifah seperti di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, zakat menjadi pemasukan sekunder negara setelah *jizyah* dan *kharaj*. Dana zakat yang terhimpun kemudian didistribusikan hingga tak tersisa.

Di masa Rasulullah pengelolaan dana zakat di kelola di baitul mal yang dilaksanakan oleh para amil. Pada saat Islam memasuki wilayah Indonesia yang disebut sebagai wilayah transitnya para pedagang dari kanca dunia, pola pelaksanaan zakat dilakukan oleh para muzaki adalah pola tradisional. Yaitu para muzaki mendistribusikan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak mustahik yang mereka kehendaki. Hingga dari masa kemasa, zakat kemudian diserahkan kepada para amil yang merupakan pegawai keagamaan atau petugas agama di desa seperti para kiai dan organisasi islam seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Hingga kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Departemen Kementrian Agama No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan atau amil zakat. Kemudian dimasa pemeritahan BJ Habibi, DPR mengeluarkan regulasi yang setingkat dengan undang- undang yaitu UU No. 38 Tahun 1999 yang menjadikan zakat bukan hanya masalah Islam tetapi juga menjadi kegiatan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Badan atau amil zakat inilah yang kemudian menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada golongan yang berhak menerimanya.

Dari pembentukan undang-undang tersebut maka lahirlah organisasi pengelola zakat yang terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Namun peran dari keduanya tetaplah sama yaitu membumikan zakat. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dilakukan hampir diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh masing-masing BAZ atau LAZ yang berada di tingkat provinsi hingga kabupaten. Maka dari itu, proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dari satu kabupaten/kota berbeda dengan kabupaten/kota lain. Hal ini dikarenakan program-program yang ada di setiap BAZ atau LAZ menyesuaikan dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Di Kabupaten Enrekang pengelola zakat ada dua yaitu BAZNAS Kabupaten Enrekang dan LAZISMU (Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang merupakan lembaga zakat yang berada di tingkat kabupaten/kota yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan. Adapun LAZISMU adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah. Terbentuknya BAZNAS Enrekang dipelopori oleh Bupati Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015-2019. Adapun tugas dan fungsinya tetaplah sama yaitu menghimpun, mengelola

dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari para donatur (muzaki) khususnya di wilayah kabupaten Enrekang. Menurut Wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Enrekang, potensi zakat di Kabupaten Enrekang sangatlah besar khususnya di sektor pertanian dapat mencapai 4 milyar dalam sekali panen. Namun saat ini zakat mal dari sektor ini dapat dikatakan belum maksimal. Sehingga saat ini jumlah zakat terbanyak masih diperoleh dari zakat profesi dari ASN muslim yang telah mencapai sekitar 6 milyar (BAZNAS Enrekang, <https://kabenrekang.baznas.go.id>. diakses pada tanggal 12 november 2020 jam 08.17 wita).

Potensi zakat dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya dapat dinilai cukuplah besar. Agar zakat menjadi rill sebagai dana untuk menekan kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi, maka dari itu menentukan pola-pola pemberdayaan dalam pendayagunaan zakat sangat penting agar pendistribusian dana zakat dapat dioptimalkan sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai dengan maksimal. Dengan pengelolaan berbagai program yang ada di BAZNAS Enrekang seperti program pendidikan dan pemberdayaan, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk mendistribusikan zakatnya kepada BAZNAS Enrekang. Selain itu, diharapkan masyarakat yang termasuk kedalam delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat mendapatkan kesejahteraan baik dari segi sosial maupun ekonomi pada masyarakat Kabupaten Enrekang.

Pengelolaan zakat sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang undangan. Melihat potensi zakat yang sangat menjanjikan untuk kemajuan umat dan menggerakkan program pengentasan kemiskinan, maka dari itu dibutuhkan program-program pemberdayaan yang sekiranya dapat menjadi media penyaluran dana zakat untuk mencapai tujuan BAZNAS Enrekang dalam pengentasan kemiskinan. Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Enrekang berupa program-program pemberdayaan sumber daya manusia, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah dibagi menjadi dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

Muhammad Ridwan (2008:82) menuliskan bahwasanya pemanfaatan zakat harus dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan mustahik baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi sosial. Pada sisi ekonomi, mustahik dituntut dapat hidup mandiri dan hidup layak sebagaimana mestinya. Sedangkan dari sisi sosial mustahik diharapkan dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain. Sehingga zakat tidak hanya disalurkan untuk hal-hal yang konsumtif dan hanya bersifat amal, namun juga dalam hal ini zakat disalurkan dalam bentuk produktif dan bersifat edukatif.

Kondisi topografi wilayah Enrekang, Sulawesi Selatan secara umum didominasi oleh perbukitan atau pegunungan. Kondisi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Enrekang terbagi menjadi dua. Dimana kawasan enrekang timur lebih didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian

dibidang pertanian, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat. Sedangkan kawasan enrekang barat didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan aktif di dunia industri (<https://sulselprov.go.id>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021 jam 22.50 WITA).

Melihat kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang khususnya para mustahik, adanya zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dan lebih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang sering muncul pada lingkungan para mustahik di wilayah Kabupaten Enrekang, dimana mereka hidup didukung oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun tidak memiliki modal untuk menggarap dan mengelola SDA tersebut khususnya di wilayah Enrekang timur. Sedangkan di wilayah Enrekang barat zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal bantuan usaha dalam. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Enrekang masih tergolong tinggi yaitu 12 persen. Pemerintah Kabupaten Enrekang berharap di tahun ini dapat menekan angka kemiskinan hingga 10 persen (<https://kabenrekang.baznas.go.id/muslimin-bando-target-tekan-angka-kemiskinan-di-enrekang-hingga-10-persen/>).

Maka dengan adanya dana zakat ini diharapkan dapat membantu menekan angka kemiskinan, khususnya melalui zakat produktif ini diharapkan dapat membantu mustahik di Kabupaten Enrekang untuk

mengembangkan usaha-usaha produktif demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Sehingga dalam proses pendistribusian zakat, tentunya diperlukan suatu pola atau bentuk pendistribusian yang menyesuaikan dengan kebutuhan para mustahik agar zakat dapat berdaya guna dan tepat guna bagi mustahik.

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk melihat apakah pendayagunaan dana zakat dapat berdaya guna dan tepat guna dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Enrekang. Maka peneliti akan mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan tugas akhir skripsi dengan judul: Pola Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. Maksud dari judul ini adalah untuk melihat seperti apa strategi BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dengan dilakukannya pendistribusian dana zakat diharapkan dapat membantu mustahik (penerima zakat) untuk mendapatkan bantuan baik secara konsumtif ataupun produktif, salah satunya dengan mengembangkan usaha-usaha produktif demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada pola pendistribusian dana zakat. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pendistribusian pada penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang
2. Bagaimana penerapan pola pendistribusian dana zakat pada zakat konsumtif dan produktif.
3. Bagaimana evaluasi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Enrekang.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola pendistribusian pada penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui penerapan pola pendistribusian dana zakat pada zakat konsumtif dan produktif, kreatif dan tradisional.
3. Untuk mengetahui evaluasi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kabupaten Enrekang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Pola pendistribusian dana zakat yang baik, tepat dayaguna dan tertata dapat bermanfaat terhadap kemaslahatan mustahik dan tentunya keberlangsungan BAZNAS dimasa yang akan datang sehingga akan mudah menarik para muzaki untuk menunaikan zakat kepada lembaga BAZNAS.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pendistribusian dana zakat terutama pada pola-pola yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten.

### 3. Manfaat Akademis

Adapun ,manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pola pendistribusian dana zakat dan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Mengkaji pola pendistribusian dana zakat sangatlah menarik. Setiap lembaga zakat memiliki pola-pola pendistribusian tertentu yang digunakan dalam mendayagunakan dana zakat dengan menyesuaikan kebutuhan dari mustahik di setiap daerah. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Duriyah (2015). Dalam penelitiannya, ia berfokus pada manajemen pendistribusian zakat dan faktor yang mendukung dan menghambat pada proses pendistribusian dana zakat. Data penelitian yang ditemukan bahwasanya dalam pendistribusian zakat pada LAZISNU PDM Kota Semarang ditemukan bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan mengikut dari delapan *asnaf* yang tercantum dalam al-Quran dan bentuk dari pendistribusian zakat ini berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif pada hasil penelitian ini berupa pemberian beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu, pemberian modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan. Sedangkan pada zakat konsumtif berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari mustahik.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harianti (2018), dimana penelitian ini lebih berfokus pada pendistribusian dana zakat pada zakat produktif, ditemukan hasil penelitian berupa zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik adalah berupa bantuan modal usaha dengan berbagai jenis modal usaha berdasarkan laporan dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) di setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang ataupun pengajuan permohonan oleh mustahik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan Amymie (2018), dimana penelitiannya lebih berfokus pada pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada *muallaf*. Hasil penelitian dari pendistribusian yang mengkhususkan penyaluran kepada mustahik *muallaf* bahwasanya pendistribusian ini lebih aktif kepada zakat konsumtif. Dimana BAZNAS Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana secara langsung tunai untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh mustahik. Adapun zakat produktif yang diberikan berupa pembentukan juru dakwah yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada *muallaf* dalam meningkatkan aqidah yang dimiliki.

Melihat beberapa kajian peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada peneliti terdahulu yaitu manajemen dan pendistribusian dana zakat melalui program-program yang ada pada lembaga zakat. Adapun perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang lebih spesifik dan juga lembaga zakat tempat dilakukannya penelitian yang berbeda. Dimana peneliti

terdahulu lebih memfokuskan pada satu program atau satu objek seperti halnya berfokus pada zakat produktif ataupun zakat konsumtif saja, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pendistribusian dana zakat secara umum.

## **F. Kerangka Teori**

Menurut Prof. H.A. Djazuli, et al. (2002:41) zakat dapat dikatakan sebagai sedekah wajib dengan jumlah tertentu dari harta seorang muslim yang telah mencapai batas nishab atau haul. Kemudian harta tersebut diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang berlandaskan pada Al Quran dan As sunnah. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan tergolong ke dalam ibadah maliyah atau ibadah harta, dan merupakan rukun Islam yang ke tiga. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, zakat juga mempererat persaudaraan antar muslim dengan memperdekat kasih sayang dan saling tolong menolong. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan seperti kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental yang kemudian menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang (Tengku Muhammad Hasbo, 1999:8).

Adapun Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly (2006: 125) menguraikan bahwasanya zakat diambil secara vertikal jika harta tersebut telah memenuhi nisab atau haul sebagai batasan minimal yang wajib dikeluarkan dari kelebihan harta yang dimiliki sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada

kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok yang disebutkan di ayat zakat. Pemberi zakat dan penerima sikap harus bersikap seimbang dimana pemberi zakat (muzaki) harus ikhlas dan bersyukur atas pengeluaran zakat karena hartanya telah disucikan oleh para mustahik dan secara tidak langsung para muzaki telah menjadi liganI penyaluran rezki dari Allah SWT. Bagi pihak penerima zakat (mustahik) tidak boleh hanya mengharapkan bantuan atau pemberian dari orang lain namun juga tetap bekerja dan melakukan hal-hal yang produktivitas guna mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Begitupun penerima zakat Adapun sasaran dan tujuan zakat tidak hanya sekadar memenuhi keadilan sosial, namun juga merupakan langkah untuk mengangkat kaum dhu'afa dari lembah kemiskinan ke taraf kehidupan yang layak, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 1 tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam pengelolaan zakat, terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu pengumpulan dan pendistribusian (penyaluran). Permasalahan yang sering muncul terdapat pada unsur pendistribusian. Hal ini karena pada unsur pendistribusian akan terlihat amanah atau tidak lembaga zakat tersebut dalam penyaluran dana zakat. Sehingga dari sinilah kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat akan terlihat (Rahmad Hakim, 2020: 144).

Beliau menguraikan bahwa dalam proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, yang dilakukan oleh lembaga zakat, perlu adanya manajemen yang dilakukan seperti dalam proses pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu pola pendistribusian dana zakat sangat penting guna memaksimalkan penyaluran dana zakat. Manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat tergantung pada pengelolaannya. Dalam jurnal yang di tulisnya *The Principle of Socioeconomics justice in the contemporary fight of zakah*, Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memiliki fungsi utama yaitu untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari proses pemberian sebagian dari harta si kaya (muzaki) untuk diberikan kepada si miskin sebagai mustahik (penerima zakat).

Penyaluran zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah, BAZ dan LAZ dalam memanfaatkan dana zakat yang telah dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (yang menerima zakat) dengan mengikuti syariat-syariat Islam, tepat guna dan pemanfaatan yang efektif melalui pola pemberdayaan yang bersifat produktif yang memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat (Sjehul Hadi,th : 41).

Menurut Prof. H.A Djazuli, et al. (2002: 50) dalam pola pendistribusian zakat, terdapat dua bentuk umum yaitu pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan pendistribusian dalam bentuk produktif. Pendayagunaan zakat yang merupakan salah satu langkah penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif dapat dilihat seperti bantuan dibidang pendidikan dan kesehatan. Adapun dalam bentuk produktif diorientasikan pada usaha-usaha produktif seperti pemberian modal usaha. Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat

produktif ditujukan agar para mustahik tidak di didik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketika diberikan harta dari zakat, maka mustahik berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Sehingga pada saat pendistribusian zakat berikutnya ia tidak lagi menjadi mustahik, namun jika memungkinkan ia justru menjadi muzaki (orang yang mengeluarkan zakat).

Pendistribusian zakat merupakan realisasi dari pengelolaan zakat. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sasarannya yaitu ditujukan kepada para mustahik yang tergolong sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik dengan harapan dapat mengurangi kelompok masyarakat miskin dan berdampak pada meningkatnya kelompok mustahik (Musyidi, 2003: 169).

Inovasi pendistribusian zakat dalam pendayagunaan, M. Arief Mufraini dalam buku yang ditulisnya yang berjudul Akuntansi dan Manajemen zakat membagi jenis pendistribusian menjadi konsumtif dan produktif. Menurut M. Arief Mufraini (2006: 153) ada empat kategori pola pemberdayaan zakat. Kategori *pertama* adalah pendayagunaan zakat *konsumti tradisional*, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. *Kedua*, pendayagunaan zakat *konsumtif kreatif*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang seperti peralatan sekolah, beasiswa dan sebagainya. *Ketiga*, pendayagunaan zakat *produktif tradisional*, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti hewan ternak, mesin jahit dan sebagainya.

*Keempat*, pendayagunaan zakat *produktif kreatif*, yaitu pemberian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha yang dapat digunakan.

Hasil dari pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dari para muzaki kemudian disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat miskin dan mustahik lainnya yang berhak mendapatkan bagian dari harta muzaki. Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan penerima zakat (mustahik). Menurut Eddy Papilaya yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Zubaedi (2007: 42) bahwa pemberdayaan adalah ikhtiar yang dilakukan untuk membangun masyarakat dengan memberikan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat atas potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah tindakan yang nyata. Sehingga kelak masyarakat yang berada pada titik kemiskinan dan sedang ia memiliki potensi yang besar baik dalam berwirausaha dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk mensejahterahkan kehidupannya.

Menurut Harun Nasution (1995: 145), permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam khususnya di Indonesia banyak dipengaruhi oleh corak dan budaya pemahaman teologi tradisional mengenai *qada* dan *qadar*. Dimana mereka beranggapan bahwa nasib pada kehidupan dimasa depan telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa sehingga mereka lebih banyak menyerahkan pada nasib yang telah ditentukan. Pemahaman seperti ini berdampak negatif pada kualitas produktivitas dan semangat membangun hari depan yang lebih baik. Maka dalam hal ini, aspek terpenting dalam pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam adalah meningkatkan pemahaman mengenai zakat dalam

rangka meningkatkan kesadaran dalam pengamalannya melalui pengelolaan dengan intitusi amil zakat sebagai jembatannya yang proporsional dan profesional.

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mengakui hak milik dari setiap individu secara adil. Gagasan fundamental dari zakat adalah pemberdayaan golongan miskin dan mereka yang membutuhkan secara ekonomi harus dimungkinkan untuk tetap bertahan hidup dengan mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dari zakat tersebut. Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan dalam ekonomi dan terbebasnya dari berbagai bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi (Dr. Abdurrachman Qadir, 2001: 160). Bagi mereka para kaum dhu'afa (mustahik) yang masih mampu dan kuat dalam bekerja tidak mendapatkan zakat yang diberikan secara konsumtif melainkan dalam bentuk zakat produktif. Maka dari itu, zakat berpengaruh pada sektor pertumbuhan perekonomian kaum dhu'afa melalui kegiatan ekonomi seperti usaha-usaha produktif.

#### **G. Kerangka Konseptual**

Pendistribusian dana zakat merupakan implementasi dari pengelolaan zakat. Dari pendistribusian zakat ini dapat dilihat sejauh mana manfaat zakat bagi kemaslahatan umat khususnya para musthaiq. Sehingga dalam pendistribusian dana zakat dibutuhkan pola-pola yang menjadi langkah konkrit dalam merealisasikan manfaat zakat. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat dapat tersalurkan dengan maksimal. Distribusi zakat yang ditujukan kepada para mustahik delapan asnaf yang telah tercantum dalam al-Quran bertujuan

untuk mensejahterakan kehidupan mustahik baik dari segi ekonomi ataupun sosial dan menuntaskan kemiskinan.


Salah satu pendistribusian dana zakat dapat dilihat pada pendayagunaan zakat yang berbentuk konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat konsumtif diperuntukkan untuk membantu mustahik dalam pemenuhan kebutuhan namun dalam waktu jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan zakat produktif diperuntukkan untuk mustahik dengan memberikan program pemberdayaan ekonomi yang dapat berlangsung dalam waktu jangka panjang. Pendistribusian dana zakat yang perlu di kembangkan berdasarkan apa yang disampaikan M. Arief Mufraini adalah pendayagunaan zakat produktif *tradisional* dan zakat produktif *kreatif*. Dalam hal ini penyaluran zakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersifat produktif.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pola pendistribusian dana zakat. Hal ini dikarenakan zakat memiliki peluang dan posisi penting dalam mengentaskan kemiskinan. Secara umum terdapat dua bentuk pola pendistribusian dana zakat yaitu pendistribusian yang berbentuk konsumtif dan berbentuk produktif. Dalam pemberdayaan konsumtif, penyaluran zakat dapat berupa barang yang diberikan dan dapat digunakan oleh mustahik secara langsung seperti zakat fitrah yang dapat dikatakan sebagai dana konsumtif tradisional. Adapun penyaluran zakat dalam bentuk lain seperti dalam bentuk perlengkapan sekolah dan bantuan biaya sekolah termasuk kedalam konsumtif kreatif.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang untuk menciptakan masyarakat mustahik yang sejahtera. Langkah ini adalah langkah yang tepat untuk kemudian memaksimalkan manfaat zakat itu sendiri. Sehingga hasil dari penyaluran yang bersifat produktif mampu menjadikan mustahik dapat menggunakan potensi yang ia miliki untuk mengembangkan usaha dan ekonomi yang akan dijalani demi mengubah kehidupan yang lebih baik lagi. Bantuan dana produktif diperuntuk untuk para mustahik yang memiliki usaha-usaha kecil ataupun memiliki potensi dalam berwirausaha. Dengan adanya pendistribusian yang konkrit ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di mata para mustahik.

Pada renstra yang dibuat oleh BAZNAS Enrekang dikatakan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Pada BAZNAS Enrekang penyaluran zakat produktif memiliki peluang penyaluran sebesar 40 persen lebih besar dari penyaluran zakat yang konsumtif. Hal ini disebabkan melalui penyaluran zakat produktif dengan pemberdayaan yang komprehensif, diharapkan terciptanya rumah tangga mustahik yang dapat bertahan hidup dalam sosial ekonomi dalam jangka panjang. Dari sinilah BAZNAS Enrekang mengharapkan terjadinya proses transformasi dari mustahik menjadi muzaki dalam jangka panjang.

Skema kerangka berfikir mengenai pola pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di BAZNAS Enrekang



**Gambar 1. 1 Skema Kerangka**

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara-cara berbuat dan berpikir yang dilakukan dengan persiapan yang sebaik-baiknya seperti hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dengan harapan dapat mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Pada kesempatan kali ini, metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Boglan dan Tylor sebagaimana yang dikutip Moleong (2000: 3) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati untuk menggambarkan kondisi objek yang sedang diteliti.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 2), dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui dan mengenali subjek dan merasakan apa yang

sedang di alami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini, peneliti ikut serta terlibat dalam konteks, situasi dan setting fenomena alami sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Hal ini dikarenakan setiap fenomena merupakan suatu hal yang unik dengan memiliki perbedaan dengan yang lainnya disebabkan dari perbedaan konteks yang ada pada fenomena tersebut. (Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipa)

Adapun dalam pendekatan kualitatif terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, namun dalam hal ini penulis memilih metode deskriptif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Adapun tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu bidang tertentu secara faktual dan cermat (Dr. Dewi Sadiyah, 2015:19).

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data guna untuk mendapatkan data yang faktual, adapun metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan secara langsung yang dilakukan oleh pewawancara (pengumpul data) kepada narasumber (responden) dan jawaban dari narasumber dicatat atau di rekam dengan bantuan alat perekam (Irwan Soehartono, 1998: 67). Adapun wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan secara akurat, faktual dan valid (sah). Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan yang diberikan tidak melebar kepada pertanyaan yang tidak diperlukan dan tentunya pertanyaannya lebih teratur dan terarah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dapat dikatakan sebagai bentuk sekunder dari wawancara struktur atau hanya menjadi pelengkap. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan namun tidak terdapat pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam wawancara ini penulis akan melakukan *interview* kepada Bapak Kadir Lesang, S.Ag sebagai Wakil Ketua II sekaligus merupakan ketua di bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta Bapak Rudi Hartono selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan, mengenai pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Enrekang.

## b) Observasi

Dalam bukunya Dewi Sadiyah (2015: 88) menuliskan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diamati yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam kegiatan observasi ini akan digunakan beberapa alat seperti alat perekam elektronik, kamera dan sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam dan tentunya untuk mendapatkan data dari lapangan atau lokasi penelitian. Adapun observasi ini dilakukan dengan mengamati pola pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Enrekang.

## c) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah menghimpun dokumen, memilih-memilih dokumen yang sesuai tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkannya serta menghubungkan-hubungkannya dengan fenomena lain dan disertai dengan studi yang bertujuan untuk mendapatkan teori-teori atau konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat atau penolak terhadap temuan hasil penelitian untuk menarik kesimpulan (Dewi Sadiyah, 2019: 91). Metode ini peneliti gunakan sebagai salah satu media yang digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pola pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Enrekang.

## 2. Teknik Analisis Data

Sugiono (2006: 244) menerangkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi dan bahan-bahan lainnya dengan tujuan agar mudah dipahami dan hasil penelitian dapat disampaikan kepada oranglain. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan metode analisis data induktif. Analisis induktif menurut Sutrisno Hadi (1998: 66) adalah metode analisis yang dimulai dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Analisis Induktif bermula dari proses pengumpulan data lalu dikelola sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

Adapun menurut Milles dan Hubermen, analisis induktif ini dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa analisis induktif merupakan proses penelitian yang sistematis, hal ini dikarenakan analisis induktif berawal dari (1) pengumpulan data, (2) pemilihan data, (3) pengklasifikasian data (kategorisasi), (4) penginterpretasian data (penafsiran data), dan (5) mengambil kesimpulan serta verifikasi. Analisis data ini penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum pada fokus penelitian. Analisis data yang diperoleh berbentuk kalimat-kalimat dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di BAZNAS Enrekang yang kemudian akan ditarik kesimpulan dari hasil penafsiran data tersebut